



PUTUSAN

Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 07 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Wibowo, S.H., Pekerjaan Advokat dari *Law Office* AGUS WIBOWO, SH and *Partners*, beralamat di Jalan Parit Makmur, Gang Karimun 4, Siantan Tengah, Pontianak Utara, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 245/SKK/2024/PA.Ptk, tanggal 14 Oktober 2024, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir di Sambas, tanggal 05 Desember 1986, agama Islam, bertempat tinggal Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Ptk



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 14 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Juli 2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX/VII/2011 tertanggal 11 Juli 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama milik Pemohon dan Termohon yang beralamat di Kota Pontianak, hingga berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK I, Lahir di Singkawang tanggal 03 April 2012;
 - 3.2. ANAK II, Lahir di Singkawang tanggal 27 Oktober 2016;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak agustus 2023 hubungan Pemohon dengan Termohon mulai bermasalah dan terjadi perselisihan serta pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan;
5. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon diketahui Termohon telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal tahun 2024, yang mana Termohon marah dan tidak terima Pemohon menjalin hubungan dengan wanita idaman lain, hingga akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon;

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Februari tahun 2024, karena Pemohon ingin menghindari pertengkaran dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk menjadi imam dan atau suami bagi Termohon dan berkesimpulan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan Hakim Pengadilan Agama Pontianak;
9. Bahwa ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk menjadi suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena sudah tidak sejalan dengan ketentuan pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon berkesimpulan mengajukan cerai talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Pontianak;
11. Bahwa Pemohon bersedia menanggung semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Membebaskan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Abd. Samad Ibrahim, SH, berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Oktober 2024, menyatakan mediasi berhasil sebagian sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa para pihak (Pemohon dan Termohon) tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian untuk kembali rukun dalam rumah tangga kami, oleh karena itu permohonan cerai talaknya Pemohon disepakati dilanjutkan saja.

Pasal 2

Bahwa kami Pemohon dan Termohon hanya berhasil mencapai kesepakatan perdamaian terhadap tuntutan hukumnya, berupa :

1. Nafkah Iddah Termohon selama tiga bulan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Mut'ah Termohon berupa logam mulia seberat 17 (tujuh belas) gram yang pada saat ini berada pada Termohon;
3. Nafkah Madhiyah selama lima bulan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
4. Hak Asuh anak (Hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I, perempuan, lahir di Singkawang tanggal 23 April 2012 dan ANAK II, perempuan, lahir di Singkawang tanggal 27 Oktober 2016, berada di bawah hadhanah Termohon, dengan tetap memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
5. Nafkah 2 (dua) orang anak Pemohon dengan Termohon tersebut berikut biaya pendidikannya sementara disepakati sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, karena kedua anak tersebut dibawah asuhan Termohon.

Pasal 3

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pelaksanaan penyerahan nafkah Iddah Termohon dan nafkah madhiyah sebagaimana tersebut di pasal 2 angka 1 dan 3 kesepakatan ini disepakati oleh Pemohon akan diserahkan kepada Termohon, seketika setelah terjadinya ikrar talak Pemohon kepada Termohon di hadapan Hakim.

Pasal 4

Bahwa terhadap nafkah anak sebagaimana tersebut di pasal 2 angka 4 kesepakatan ini, oleh Pemohon dan Termohon disepakati sebagai berikut :

1. Akan dibayarkan Pemohon kepada Termohon pada setiap akhir bulan melalui rekening Termohon.
2. Sejalan dengan perkembangan umur anak tersebut, maka tingkat kebutuhan dalam kesehariannya maupun tingkat kebutuhan dalam pendidikannya maka besarnya nafkah anak tersebut sebagaimana tersebut di pasal 2 angka 4 kesepakatan ini akan dibicarakan kembali pada setiap tahunnya atau pada periode-periode tertentu.

Pasal 5

Bahwa para pihak (Pemohon dan Termohon) sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 6

Bahwa Pemohon dan Termohon menyerahkan objek sengketa lainnya selain yang telah kami sepakati untuk diperiksa dan diadili sesuai dengan tuntutan hukum kepada Hakim yang mengadili perkara ini.

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Pontianak ditanggung oleh Pemohon.

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa, Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;
2. Bahwa, Termohon juga sepakat untuk memutus hubungan pernikahannya dengan Termohon dengan alasan Termohon sudah sangat tersiksa secara batin dan sudah berketetapan hati untuk berpisah dengan Pemohon;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa, dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara *mutatis muntandis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa, perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi telah dikaruniai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama **ANAK I**, lahir di Singkawang, tanggal 23 April 2012 dan **ANAK II**, lahir di Singkawang, tanggal 27 Oktober 2016 yang masih belum dewasa (belum *Mumayyiz*) dimana masih sangat memerlukan kasih sayang serta perhatian Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi yang saat ini diasuh dan tinggal bersama Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi mohon agar anak-anak tersebut hak asuhnya berada dalam pemeliharaan/*hadhanah* Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebagaimana ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan guna pengurusan administrasi kependudukan (pecah kartu keluarga) dan keperluan lainnya, dengan tetap memberikan akses untuk bertemu anak-anak tersebut kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
3. Bahwa, membebaskan biaya perkara berdasarkan ketentuan yang berlaku;

DALAM KONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Membebaskan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hak *Hadhanah* / pemeliharaan 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I**, lahir di Singkawang, tanggal 23 April 2012 dan **ANAK II**, lahir di Singkawang, tanggal 27 Oktober 2016 berada di bawah *hadhanah* Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi, dengan tetap memberikan akses untuk bertemu kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
3. Membebaskan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut ;

A. Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap berpegangan pada alasan atau dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon;
2. Bahwa apa yang termuat dalam replik terhadap konvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil permohonan cerai talak Pemohon;
3. Bahwa pada prinsipnya Termohon telah setuju/sepakat dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon dalam Jawabannya, bahwasanya

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit untuk didamaikan dan bersedia untuk bercerai;

B. Dalam Rekonvensi

Jawaban atas Gugatan Rekonvensi

1. Bahwa mengingat senyatanya 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **ANAK I**, Lahir di Singkawang tanggal 23 April 2012 dan **ANAK II**, Lahir di Singkawang tanggal 27 Oktober 2016 saat ini bersama dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi setuju/sepakat untuk memberikan Hak Hadhanah/pemeliharaan anak kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, dengan tetap memberikan akses sepenuhnya kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk mencurahkan kasih sayang kepada 2 (dua) orang anak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Ria Esty Angraeni Binti Ernst**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
2. Menetapkan Hak Hadhanah/pemeliharaan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **ANAK I**, Lahir di Singkawang tanggal 23 April 2012 dan **ANAK II**, Lahir di Singkawang tanggal 27 Oktober 2016 berada dibawah Hadhanah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, dengan tetap memberikan akses sepenuhnya kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi sebagai berikut ;

A. Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa, Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;
2. Bahwa, Termohon tetap sepakat untuk memutus hubungan pernikahannya dengan Pemohon dengan alasan Termohon sudah sangat tersiksa secara batin dan sudah berketetapan hati untuk berpisah dengan Pemohon;

Jawaban Rekonvensi:

1. Bahwa, dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara *mutatis muntandis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa, perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi telah dikaruniai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama **ANAK I**, lahir di Singkawang, tanggal 23 April 2012 dan **ANAK II**, lahir di Singkawang, tanggal 27 Oktober 2016 yang masih belum dewasa (belum *Mumayyiz*) dimana masih sangat memerlukan kasih sayang serta perhatian Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi yang saat ini diasuh dan tinggal bersama Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi memohon agar anak-anak tersebut hak asuhnya berada dalam pemeliharaan/*hadhanah* Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebagaimana ketentuan pasal 105

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan guna pengurusan administrasi kependudukan (pecah kartu keluarga) dan keperluan lainnya, dengan tetap memberikan akses untuk bertemu anak-anak tersebut kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

3. Bahwa, membebankan biaya perkara berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Dalam Konvensi

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (RIA ESTY ANGRAENI BINTI ERNST) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Membebankan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hak *Hadhanah* / pemeliharaan 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I**, lahir di Singkawang, tanggal 23 April 2012 dan **ANAK II**, lahir di Singkawang, tanggal 27 Oktober 2016 berada di bawah *hadhanah* Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi, dengan tetap memberikan akses untuk bertemu kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
3. Membebankan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak tanggal 14 Juni 2023,

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Ptk



surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 26 Mei 2023, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX/VII/2011, tanggal 11 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode (P.3);

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah ayah Pemohon dan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Kota Pontianak, hingga berpisah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama ANAK I, Lahir di Singkawang tanggal 03 April 2012 dan ANAK II, Lahir di Singkawang tanggal 27 Oktober 2016;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak bulan Agustus 2023 mulai bermasalah;

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Ptk



- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon marah dan sakit hati Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa, Saksi mengetahui dari Termohon kemudian saksi konfirmasi kepada Pemohon dan Pemohon mengakui;
- Bahwa, semenjak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak peduli dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa, Saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah adik kandung Pemohon dan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Kota Pontianak, hingga berpisah;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama ANAK I, Lahir di Singkawang tanggal 03 April 2012 dan ANAK II, Lahir di Singkawang tanggal 27 Oktober 2016;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak bulan Agustus 2023 mulai bermasalah sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain sehingga Termohon marah;
- Bahwa, Saksi mengetahui dari pengaduan Termohon kepada saksi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tidak ada alasan lain yang menyebabkan pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semenjak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak peduli dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa, Saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya hanya mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi akta kelahiran nomor XXX/2012 atas nama ANAK I, yang dieklaurkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 16 Mei 2012, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode (T.1) ;
2. Fotokopi akta kelahiran nomor 6101-LU-XXXX-0015 atas nama ANAK II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 15 November 2016, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode (T.2) ;
3. Screenshot Chat Pemohon dengan wanita selingkuhannya yang bernama WIL, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti elektronik, sesuai ketentuan pasal 1 (1) dan pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, membuktikan bahwa Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain. Surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode (T.3) ;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala yang terkait dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Ptk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memnuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Abd. Samad Ibrahim, SH, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 5 November 2024, mediasi berhasil sebagian sebagaimana tercantum pada duduk perkara. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memnuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sejak bulan Agustus 2023 disebabkan Termohon marah dan sakit hati ketika mengetahui Pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain hingga Pemohon meninggalkan Termohon serta anak-anaknya pada bulan Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dalam jawaban dan dupliknya atau yang setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Termohon, maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama ANAK I, Lahir di Singkawang tanggal 03 April 2012 dan ANAK II, Lahir di Singkawang tanggal 27 Oktober 2016;

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal secara terpisah karena Pemohon bekerja di Mimika Papua sedangkan Termohon tinggal di Pontianak;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain sehingga Termohon marah dan sakit hati;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2024 dan Pemohon tidak mau lagi tinggal bersama Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.3 serta saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan meteril sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa :

- Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 9 Juli 2011 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;
- Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama ANAK I, Lahir di Singkawang tanggal 03 April 2012 dan ANAK II, Lahir di Singkawang tanggal 27 Oktober 2016 adalah anak Pemohon dan Termohon;

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) dari Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa:

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, hingga berpisah;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama ANAK I, Lahir di Singkawang tanggal 03 April 2012 dan ANAK II, Lahir di Singkawang tanggal 27 Oktober 2016;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak bulan Agustus 2023 mulai bermasalah;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon marah dan sakit hati Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa, Saksi mengetahui dari Termohon kemudian saksi konfirmasi kepada Pemohon dan Pemohon mengakui;
- Bahwa, semenjak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak peduli dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa, Saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya hanya mengajukan bukti surat T.1, T.2 dan T.3 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama ANAK I, Lahir di Singkawang tanggal 03 April 2012 dan ANAK II, Lahir di Singkawang tanggal 27 Oktober 2016, sekarang dipelihara oleh Termohon;

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Tangkapan layar dari akun Media Sosial Pemohon) telah bermeterai cukup dan diakui oleh Pemohon. Bukti tersebut menerangkan Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama Puja Asari Putri;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama ANAK I, Lahir di Singkawang tanggal 03 April 2012 dan ANAK II, Lahir di Singkawang tanggal 27 Oktober 2016;
2. Bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon tinggal secara terpisah karena Pemohon bekerja di Mimika Papua sedangkan Termohon dan anak-anak tinggal di Pontianak;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak September 2023, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon mengetahui Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Puja Asari Putri yang membuat Termohon marah dan sakit hati;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2024 Pemohon dan Termohon berpisah tempat kediaman karena Pemohon tidak mau lagi pulang ke rumah bersama Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian mengenai mut'ah, nafkah iddah, nafkah madhiyah, hak asuh anak dan nafkah anak dalam proses mediasi;
6. Bahwa, keluarga, Hakim dan Mediator telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terhadap petitum angka 2 mengenai perceraian Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa perkawinan menurut surat An-Nisa ayat 21 adalah *mitsaqan ghalidzan* yaitu perjanjian yang kuat nan agung tidak hanya antara laki-laki dan

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Ptk



perempuan maupun keluarganya tapi juga dengan Allah SWT dan tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*, demikian pula dengan perkawinan Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya untuk memutus ikatan yang kuat tersebut harus ada cukup alasan yang mengharuskan keduanya diceraikan demi memberikan kemaslahatan bagi Pemohon dan Termohon serta kemaslahatan bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Dalam perkara ini telah terbukti Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak bulan September 2023 disebabkan Termohon marah dan sakit hati dengan Pemohon yang telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, kemudian Pemohon telah meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Februari 2024 dan terbukti pula bahwa upaya untuk mendamaikan keduanya telah dilakukan oleh Pengadilan selama proses persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Keadaan yang demikian itu menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sulit untuk dipertahankan;

Bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya :

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

2. Kitab Maadzaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk disatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi izin menjatukan talak satu raj'i terhadap Termohon telah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator telah mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian pada tanggal 22 Oktober 2024 mengenai mut'ah, nafkah iddah, nafkah madhiyah/nafkah lampau serta hak asuh anak dan nafkah pemeliharaan anak-anak serta Pemohon dan Termohon telah memohon agar kesepakatan tersebut dimuat dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, dan oleh karena Pemohon dan Termohon membuat kesepakatan perdamaian pada tanggal 22 Oktober 2024 tersebut di atas dihadapan Mediator sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan yang sah dan dimuat dalam putusan ini untuk dapat dipatuhi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mematuhi isi kesepakatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena isi kesepakatan Pemohon dengan Termohon tersebut di atas mengenai kewajiban Pemohon membayar mut'ah, nafkah iddah, nafkah madhiyah/nafkah lampau kepada Termohon dan untuk menjamin terlaksananya kewajibannya tersebut, maka Hakim perlu menambah amar putusan yang isinya menghukum Pemohon untuk melaksanakan kewajiban mut'ah, nafkah iddah, nafkah madhiyah/nafkah lampau tersebut saat Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;

DALAM REKONVENSI :

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban, Termohon telah mengajukan gugatan Rekonvensi tentang hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I, perempuan lahir di Singkawang tanggal 03 April 2012 dan ANAK II, perempuan lahir di Singkawang tanggal 27 Oktober 2016 untuk ditetapkan kepada Penggugat rekonvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam proses mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator Pengadilan Agama Pontianak telah mencapai kesepakatan mengenai mut'ah, nafkah iddah, nafkah madhiyah/nafkah lampau, hak asuh dan nafkah anak pada tanggal 22 Oktober 2024, dan keduanya sepakat memuat kesepakatan tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan perkara a quo;

Bahwa kesepakatan perdamaian tersebut di atas telah dimuat semuanya dalam pertimbangan konvensi karena kesepakatan tersebut dibuat sebelum Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatannya. Dengan demikian, gugatan Penggugat Rekonvensi supaya hak asuh 2 (dua) orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama ANAK I, perempuan lahir di Singkawang tanggal 03 April 2012 dan ANAK II, perempuan lahir di Singkawang tanggal 27 Oktober 2016 ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi adalah *nebis in idem*;

Bahwa, oleh karena gugatan rekonvensi telah termuat dalam kesepakatan mediasi maka Hakim menyatakan tidak ada gugatan rekonvensi dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi cacat formil. Oleh karenanya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 22 Oktober 2024 sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak berupa:
 - 3.1. Mut'ah berupa logam mulia seberat 17 (tujuh belas) gram;
 - 3.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah madhiyah (nafkah lampau) selama 5 (lima) bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 3.4. Menetapkan hak asuh (hadhanah) anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK I**, perempuan, lahir di Singkawang tanggal 23 April 2012 dan **ANAK II**, perempuan, lahir di Singkawang tanggal 27 Oktober 2016, berada dibawah hadhanah Termohon dengan kewajiban memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
 - 3.5. Menghukum Pemohon untuk memberi nafkah anak sebagaimana diktum 4 (empat) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Jum'at tanggal 29 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diupload pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan Yusmaniar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Hj. Andriani, S.Ag., M.E.

Panitera Pengganti,

Yusmaniar, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp70.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp16.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah Rp171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)